



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Kantor BKKBN Enrekang, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Ek. tanggal 12 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
2. Bahwa Pemohon II, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
3. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kabupaten Enrekang. karena sakit, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sebagaimana bukti Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-09112015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Almarhum beragama Islam;

4. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON I** dan ibu kandung almarhum yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON I** telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I** berupa tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang dan secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk Pemohon I dan Pemohon II selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;
6. Bahwa Pemohon I, berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON I** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Pemohon II selaku anak almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
7. Bahwa untuk keperluan itu, para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Enrekang menetapkan ahli waris dari almarhumah **SUAMI PEMOHON I** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 di Kabupaten Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Pemohon I, **PEMOHON I** dan Pemohon II, **PEMOHON II** adalah ahli waris almarhum, **SUAMI PEMOHON I**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**; sedangkan Pemohon II, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I**; bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kabupaten Enrekang karena sakit pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sebagaimana bukti Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-09112015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Almarhum **SUAMI PEMOHON I** beragama Islam; ayah kandung almarhum yang bernama **AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON I** dan ibu kandung almarhum yang bernama **IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON I** telah lama meninggal dunia, dan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I** berupa tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang dan secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak lain termasuk Para Pemohon, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang; karena Pemohon I, berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON I** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Pemohon II selaku anak almarhum **SUAMI PEMOHON I**, maka untuk keperluan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 65/19/VII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juli 1994. (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. **SUAMI PEMOHON I** sebagai Kepala Keluarga No. 7316032404070024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Enrekang, 10 Januari 2009. (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7316-KM-09112015-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Tanggal 09 November 2015. (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316033112660019, An **SUAMI PEMOHON I** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 11 Desember 2012. (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316034710720001, An **PEMOHON II** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 11 Desember 2012. (bukti P.5)
6. Fotokopi Buku Tabungan pada PT Bank Sulselbar Cab Enrekang, No. Rek.12300001988, An. **SUAMI PEMOHON I**. (bukti P.6)

Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti-bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**. Karena Pemohon I dan suami Pemohon I, **SUAMI PEMOHON I**. kemanakan saksi sedangkan Pemohon II adalah cucu kemanakan saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suaminya;
- Bahwa saksi tahu, Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia pada bulan November 2015, karena sakit Stroke;
- Bahwa saksi tahu, ayah dan ibu dari Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II) lebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan suaminya hanya sekali menikah, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I** tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit stroke, serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum **SUAMI PEMOHON I** (suami Pemohon II) bekerja sebagai PNS/Guru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ahli waris untuk dipergunakan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**. Karena Pemohon I adalah ipar saksi (saksi bersaudara dengan suami Pemohon I) yang bernama **SUAMI PEMOHON I** sedangkan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suaminya;
- Bahwa saksi tahu, Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia pada bulan November 2015, karena sakit Stroke;
- Bahwa saksi tahu, ayah dan ibu Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II) lebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Suami Pemohon I (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan suaminya hanya sekali menikah, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I** tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit stroke, serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum **SUAMI PEMOHON I** (suami Pemohon II) bekerja sebagai PNS/Guru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ahli waris untuk dipergunakan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**; sedangkan Pemohon II, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I**; almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kalimbua, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. karena sakit, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sebagaimana bukti Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-09112015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I** berupa tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang dan secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak lain termasuk Para Pemohon selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon I, berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON I** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Pemohon II selaku anak almarhum **SUAMI PEMOHON I** untuk keperluan itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3. maka terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum **SUAMI PEMOHON I** adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Juli 1994 di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan keduanya telah dikarunia satu orang anak yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), namun **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada Tanggal 09 November 2015 karena sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, maka terbukti bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan **PEMOHON II** Adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** semasa hidupnya memiliki tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Cabang Enrekang, dengan Nomor Rekening.12300001988;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**; sedangkan Pemohon II, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**); almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kalimbia, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. karena sakit stroke, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sebagaimana bukti Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-09112015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I** berupa tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang dan secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak lain termasuk Para Pemohon selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon I, berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON I** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Pemohon II selaku anak almarhum **SUAMI PEMOHON I**; untuk keperluan itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, dan bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**; yang menikah pada tanggal 12 Juli 1994 di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon II, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
3. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kalimbua, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang karena sakit pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sebagaimana bukti Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-09112015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON I** semasa hidupnya memiliki tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Cabang Enrekang, dengan Nomor Rekening.12300001988;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON I** dimana almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia di Kalimbua, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon I), dan satu orang anak yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) serta semuanya tetap dalam keadaan Islam sampai sekarang. Semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON I** semasa hidupnya memiliki tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Cabang Enrekang, dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening.12300001988; sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON I** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dan satu orang anak kandung sehingga berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan Almarhum **SUAMI PEMOHON I** pada Bank Sulselbar Cabang Enrekang, dengan Nomor Rekening.12300001988, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 7, Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON I** dan administrasi lainnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 di Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan Pemohon I, **PEMOHON I** Pemohon II, **PEMOHON II** adalah ahli waris dari almarhum, **SUAMI PEMOHON I**;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Muhammadiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammadiyah, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00	
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
5.		
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	
6. Jumlah	Rp. 291.000,00	(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera,

H. M ASAF DO'A, S.H.

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)